



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR: 03/PID.B/2012/PN.SS**

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:-----

1. -- Nama Lengkap : **SAMSUDIN BASIR**;-----
- Tempat Lahir : Wasile;-----
- Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun/08 April 1957;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat Tinggal : Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;-----
- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : PNS;-----
- Pendidikan : S1;-----
2. -- Nama Lengkap : **HADI HAMISI**;-----
- Tempat Lahir : Subaim;-----
- Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/15 Juni 1980;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat Tinggal : Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;-----
- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : Swasta/Karyawan Perusahaan Arah;-----
- Pendidikan : SD (tidak tamat);-----
3. -- Nama Lengkap : **MUNIR HASIM**;-----
- Tempat Lahir : Subaim;-----
- Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/09 November 1985;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Kebangsaan : Indonesia;-----  
-- Tempat Tinggal : Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;-----  
-- Agama : Islam;-----  
-- Pekerjaan : Honorer;-----  
-- Pendidikan : SMA (tamat);-----

----- **Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :**-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 25 Januari 2012;-----
3. Penuntut Umum mengalihkan Penahanan Kota sejak tanggal 06 Januari 2012 s/d dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Soasio;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio tidak dilakukan penahanan;-----

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I.SAMSUDIN BASIR,terdakwa II.HADI HAMISI dan terdakwa III.MUNIR HASIM telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENAKIBATKAN LUKA” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan dengan masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kalung plastik berwarna putih dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SULAIMAN HAJJI;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-  
(seribu  
rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut dan duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

----- Bahwa mereka terdakwa I.SAMSUDIN BASIR,terdakwa II.HADI HAMISI dan terdakwa III.MUNIR HASIM pada hari Jumat,tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 17.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan November 2011 setidak-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di lapangan Bola di depan Pasar Desa Batu Raja, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Secara bersama-sama dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang” yaitu Saksi Sulaiman Hajiji (korban) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I.SAMSUDIN BASIR melihat saksi SULAIMAN HAJIJI (korban) mengendarai sepeda motornya menuju lapangan Bola hendak menonton pertandingan Sepak bola (bola kaki) di lapangan depan Pasar Desa Batu Raja Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur dan ketika korban sampai di lapangan itu tiba-tiba terdakwa I.SAMSUDIN BASIR menghentikan sepeda motor Saksi SULAIMAN HAJIJI (korban) dan selanjutnya terdakwa I.SAMSUDIN BASIR menarik kalung yang dipakai oleh saksi SULAIMAN HAJIJI (korban) dengan keras hingga kalung tersebut putus dan korban pun merasa kesakitan, dan setelah itu terdakwa I.SAMSUDIN BASIR berkata “Ngana ini kurang ajar mengatakan saya menggelapkan kayu masjid” kemudian saksi SULAIMAN HAJIJI (korban)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : “Siapa yang bilang, mari baku atur baik-baik”, sehingga dalam suasana yang emosi itu tiba-tiba ada suara yang tidak dikenal berteriak mengatakan : “Saudara SAMSUDIN BASIR ada yang pukul” (maksudnya “ada orang yang memukul terdakwa I.SAMSUDIN BASIR”) sehingga terdakwa II.HADI HAMISI dan terdakwa III.MUNIR HASIM yang masih memiliki hubungan kerabat dengan terdakwa I.SAMSUDIN BASIR yang saat itu sedang menonton bola menjadi emosi karena menyangka terdakwa I.SAMSUDIN BASIR telah dipukul oleh korban hingga akhirnya terdakwa II.HADI HAMISI dan terdakwa III.MUNIR HASIM menuju ke tempat kejadian, dimana tempat itu ternyata terdakwa I.SAMSUDIN BASIR terdakwa mengancam korban dengan cara memukul korban akan tetapi pukulannya tidak mengenai korban sehingga akhirnya terdakwa II.HADI HAMISI juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian betis korban demikian juga terdakwa III.MUNIR HASIM menendang dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mana tendangan tersebut menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang korban dan pukulan juga mengena pada bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut hingga saksi SULAIMAN HAJIJI (korban) mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 094/225/PKM-SBM/XI/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDY JULIANTO, selaku Dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim Yang hasil pemeriksaannya menyebutkan :

**Pemeriksaan Luar** : saat dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka gores pada dada, berwarna merah terdapat sekitar tiga goresan masing-masing sepanjang 1,5 Cm;-----

**Kesimpulan** : Hanya ditemukan luka pada bagian dada;-----

----- **Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;**-----

-----ATAU-----

## KEDUA

----- Bahw Bahwa mereka terdakwa I.SAMSUDIN BASIR,terdakwa II.HADI HAMISI dan terdakwa III.MUNIR HASIM pada hari Jumat,tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 17.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan November 2011 setidak-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di lapangan Bola di depan Pasar Desa Batu Raja, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Secara bersama-sama dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang” yaitu Saksi Sulaiman Hajiji (korban) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I. SAMSUDIN BASIR melihat saksi SULAIMAN HAJIJI (korban) mengendarai sepeda motornya menuju lapangan Bola hendak menonton pertandingan Sepak bola (bola kaki) di lapangan depan Pasar Desa Batu Raja Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur dan ketika korban sampai di lapangan itu tiba-tiba terdakwa I.SAMSUDIN BASIR menghentikan sepeda motor Saksi SULAIMAN HAJIJI (korban) dan selanjutnya terdakwa I.SAMSUDIN BASIR menarik kalung yang dipakai oleh saksi SULAIMAN HAJIJI (korban) dengan keras hingga kalung tersebut putus dan korban pun merasa kesakitan, dan setelah itu terdakwa I.SAMSUDIN BASIR berkata “Ngana ini kurang ajar mengatakan saya menggelapkan kayu masjid” kemudian saksi SULAIMAN HAJIJI (korban) menjawab : “Siapa yang bilang, mari baku atur baik-baik”, sehingga dalam suasana yang emosi itu tiba-tiba ada suara yang tidak dikenal berteriak mengatakan : “Saudara SAMSUDIN BASIR ada yang pukul” (maksudnya “ada orang yang memukul terdakwa I.SAMSUDIN BASIR”) sehingga terdakwa II.HADI HAMISI dan terdakwa III.MUNIR HASIM yang masih memiliki hubungan kerabat dengan terdakwa I.SAMSUDIN BASIR yang saat itu sedang menonton bola menjadi emosi karena menyangka terdakwa I.SAMSUDIN BASIR telah dipukul oleh korban hingga akhirnya terdakwa II.HADI HAMISI dan terdakwa III.MUNIR HASIM menuju ke tempat kejadian, dimana tempat itu ternyata terdakwa I.SAMSUDIN BASIR terdakwa mengancam korban dengan cara memukul korban akan tetapi pukulannya tidak mengenai korban sehingga akhirnya terdakwa II.HADI HAMISI juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian betis korban demikian juga terdakwa III.MUNIR HASIM menendang dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mana tendangan tersebut menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang korban dan pukulan juga mengenai pada bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut hingga saksi SULAIMAN HAJIJI (korban) mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 094/225/PKM-SBM/XI/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDY JULIANTO, selaku Dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim Yang hasil pemeriksaannya menyebutkan :

**Pemeriksaan Luar** : saat dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka gores pada dada, berwarna merah terdapat sekitar tiga goresan masing-masing sepanjang 1,5 Cm;-----

**Kesimpulan** : Hanya ditemukan luka pada bagian dada;-----

----- **Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. SAKSI SULAIMAN HAJILIL :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa I.SAMSUDIN BASIR namun tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi sendiri;-----
- Bahwa Kejadian pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi pada tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Lapangan Batu Raja depan Pasar Batu Raja Desa Wasile Kabupaten Halmahera Timur;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara pada saat saksi mengendarai kendaraan bermotor dan hendak masuk ke dalam Lapangan Bola namun terdakwa I.SAMSUDIN BASIR menggunakan tangan kanannya menarik kerak baju saksi dan saksi turun dan membuka helm kemudian terdakwa bertanya kepada saksi “mengapa kamu tuduh saya menggelapkan kayu masjid” dan saksi pun menjawab “mari kita bicara baik-baik jangan sampai tidak benar” kemudian terdakwa II.HADI HAMISI langsung menendang kaki kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya yang mengena dibagian paha saksi kemudian memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan saksi menangkis dengan tangan kiri dan kemudian terdakwa III.MUNIR HASIM juga ikut memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi menangkis dengan tangan kiri dan selanjutnya pihak kepolisian bertugas di lapangan bola tersebut datang untuk melerai pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi dan akibat pemukulan tersebut saksi tidak mengalami luka hanya ketika terdakwa I.SAMSUDIN BASIR menarik kerak baju saksi sehingga saksi mengalami luka gores;-----
- Bahwa pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi tidak dirawat di rumah sakit;-----
- Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi tersebut tidak menghalangi aktivitas pekerjaan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memfitnah terdakwa I.SAMSUDIN BASIR menggelapkan kayu masjid;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa I.SAMSUDIN BASIR hanya memegang kerak baju saksi kemudian terdakwa II.HADI HAMISI dan terdakwa III.MUNIR HASIM mendengar suara teriakan kemudian menghampiri saksi dan langsung memukul dan menendang saksi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa ada yang salah dan ada yang benar, yang salah yaitu : terdakwa I.SAMSUDIN BASIR menyatakan memegang kerak baju korban ketika korban sudah turun dari motor bukan masih diatas motor, sedangkan terdakwa II.HADI HAMISI menyatakan hanya menendang betis korban sebelah kiri bukan paha sebelah kanan dan saksi korban pada saat itu sudah lari karena kerak bajunya sudah dilepas oleh terdakwa I.SAMSUDIN BASIR dan terdakwa III.MUNIR HASIM menyatakan pada saat terdakwa memukul saksi korban terdakwa I sudah melepas kerak baju saksi korban;-----

## 2.SAKSI SAHRIN NAIKGUNUNG :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban SULAIMAN HAJIJI;-----
- Bahwa kejadian pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban SULAIMAN HAJIJI pada hari Jumat, tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Depan Pasar Batu Raja Kecamatan wasile Kabupaten Halmahera Timur;-----
- Bahwa pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban SULAIMAN HAJIJI dengan cara saksi melihat terdakwa I.SAMSUDIN BASIR memegang kerak baju korban diatas motor, lalu korban turun dari motor dan melepas helm dan sekitar 5 sampai 6 menit datang terdakwa II.HADI HAMISI dan terdakwa III.MUNIR HASIM langsung memukul saksi korban yang pada saat itu korban sudah lari meninggalkan motor serta saksi melihat terdakwa II dan terdakwa III menendang korban kemudian polisi datang untuk mengamankan;---
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan antara korban dengan terdakwa I.SAMSUDIN BASIR hingga terdakwa I memegang kerak baju korban;-----
- Bahwa pada saat korban dipukul terdakwa I.SAMSUDIN BASIR sudah tidak memegang kerak baju korban lagi;-----
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban jarak korban dengan motor sekitar 10 (sepuluh) meter;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jarak lapangan bola dengan tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) meter;-----
- Bahwa terdakwa II.HADI HAMISI menendang korban yang mengena pada bagian betis dan terdakwa III.MUNIR HASIM menendang korban yang mengena pada bagian paha;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II.HADI HAMISI dan terdakwa III.MUNIR HASIM memukul korban, namun saksi hanya melihat para terdakwa hanya menendang korban menggunakan kaki;-----
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa II dan terdakwa III yang melakukan penganiayaan terhadap korban, saksi tidak melihat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I.SAMSUDIN BASIR;-----
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada pada tempat umum;-----
- Bahwa setahu saksi korban tidak mengalami luka atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut karena setelah kejadian korban tetap dapat beraktifitas seperti biasa;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

## Terdakwa I SAMSUDIN BASIR :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Depan Lapangan Bola Kaki dekat pasar Desa Batu Raja Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur ;-----
- Bahwa terdakwa hanya memegang kerak baju saksi korban dan tidak melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap saksi korban SULAIMAN HAJIJI ;-----
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa III karena mendengar ada suara yang mengatakan bahwa terdakwa dipukul sehingga terdakwa II dan terdakwa III mengejar korban dan memukul korban;--
- Bahwa terdakwa memegang kerak baju korban karena terdakwa tidak terima korban telah memfitnah terdakwa menggelapkan kayu masjid;-----
- Bahwa tempat kejadian tersebut dalam keadaan ramai dan berada pada tempat yang terbuka;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Terdakwa II HADI HAMISI :**

- Bahwa kejadian pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Depan Lapangan Bola Kaki dekat Pasar di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;-----
- Bahwa yang menjadi korban pada pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah SULAIMAN HAJIJI;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban SULAIMAN HAJIJI disebabkan karena terdakwa mendengar terdakwa I dipukul oleh saksi korban sehingga terdakwa dan terdakwa III MUNIR HASIM mengejar saksi korban SULAIMAN HAJIJI kemudian memukulnya ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban SULAIMAN HAJIJI dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian betis;-----
- Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban tersebut saksi korban bisa tetap beraktifitas seperti biasa ;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;----

**Terdakwa III MUNIR HASIM :**

- Bahwa kejadian pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Depan Lapangan Bola Kaki dekat pasar di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;-----
- Bahwa terdakwa II.HADI HAMISI dan terdakwa III.MUNIR HASIM melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban SULAIMAN HAJIJI karena mendengar suara bahwa terdakwa I.SAMSUDIN BASIR dipukul sehingga terdakwa II dan terdakwa III mengejar korban kemudian memukul korban ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SULAIMAN HAJIJI dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian paha korban ;-----

• Bahwa terdakwa hanya menendang korban sebanyak 1 (satu) kali yang tidak menyebabkan luka parah pada korban ;-----

• Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban SULAIMAN HAJIJI karena spontanitas ;-----

• Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 094/225/PKM-SBM/XI/2011 tanggal 11 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ENDY JULIANTO selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim Wasile, yang disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan pada diri korban SULAIMAN HAJIJI hanya ditemukan luka pada bagian dada;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung plastik berwarna putih, barang bukti mana diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, barang bukti serta alat bukti berupa Visum Et Repertum maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar kejadian pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Depan Lapangan Bola Kaki Depan Pasar Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;-----
2. Bahwa benar terdakwa I.SAMSUDIN BASIR pada saat memegang kerak baju saksi korban SULAIMAN HAJIJI juga sempat menarik kalung milik saksi korban hingga terputus dan kuku terdakwa mengenai pada bagian dada saksi korban sehingga mengalami luka gores sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum tersebut;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar terdakwa II.HADI HAMISI telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban SULAIMAN HAJIJI dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian betis sebelah kanan saksi korban ;-----
4. Bahwa benar terdakwa III.MUNIR HASIM melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban SULAIMAN HAJIJI dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian paha saksi korban ;-----
5. Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban SULAIMAN HAJIJI disebabkan karena para terdakwa emosi karena saksi korban SULAIMAN HAJIJI telah memfitnah terdakwa I SAMSUDIN BASIR dengan cara menuduh terdakwa I SAMSUDIN BASIR menggelapkan kayu masjid ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, yang dalam perkara ini para terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur **Barang**  
Siapa;-----
2. Unsur **Dimuka Umum Secara Bersama-**  
Sama;-----
3. Unsur **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan**  
Luka;-----

## Ad 1. Unsur “Barang Siapa”:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan para terdakwa SAMSUDIN BASIR, HADI HAMISI dan MUNIR HASIM, yang mana identitas para terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap sesuai dengan dakwaan dan para terdakwa membenarkan identitasnya tersebut baik dari awal pemeriksaan penyidikan sampai persidangan dan selama proses di persidangan berlangsung para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, yang ternyata para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad 2. Unsur "Dimuka Umum Secara Bersama-Sama":-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat dimana publik dapat melihat dan setiap orang dapat berada ditempat tersebut, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi bertempat di Depan Lapangan Bola Kaki Depan Pasar Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;-

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim depan lapangan bola kaki adalah tempat dimana publik atau setiap orang dapat mendatanginya dan melihatnya, sehingga tempat ini adalah tempat umum sedangkan secara bersama-sama artinya ada beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga bersama tersebut yang mana jika ada yang menyekap, ada yang memukul dan ada yang menendang, maka hal tersebut merupakan pengertian dari secara bersama-sama (SR Sianturi ,SH, Tindak Pidana KUHP Halaman 325);-----

-----Menimbang, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar ketika saksi korban SULAIMAN HAJIJI hendak pergi ke Lapangan Bola untuk menonton Pertandingan Bola Kaki namun secara tiba-tiba motornya ditahan oleh terdakwa I.SAMSUDIN BASIR sambil menarik kerak baju dan kalung saksi korban hingga kalung tersebut putus dan kuku terdakwa I.SAMSUDIN BASIR mengena pada bagian dada korban sehingga menyebabkan luka goresan sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum yang pada kesimpulannya membenarkan bahwa terdapat luka goresan pada bagian dada saksi korban SULAIMAN HAJIJI kemudian terdakwa II.HADI HAMISI datang menghampiri saksi korban dengan menendang saksi korban di bagian betis sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa III.MUNIR HASIM menghampiri saksi korban dengan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang dan memukul dengan kepala tangan kanan pada lengan tangan kanan saksi korban tersebut;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 3. Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka”:**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mengeluarkan tenaga yang lebih besar secara melawan hukum yaitu dilakukan dengan cara memukul, menendang, melempar baik dengan menggunakan alat atau pun dengan menggunakan tangan yang mana apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa I.SAMSUDIN BASIR menarik kerak baju saksi korban SULAIMAN HAJIJI dan menyebabkan kalung plastik yang berwarna putih yang dipakai oleh saksi korban terputus dan kuku terdakwa I.SAMSUDIN BASIR mengenai bagian dada saksi korban SULAIMAN HAJIJI sehingga menimbulkan luka tersebut sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 094/225/PKM-SBM/XI/2011 tanggal 11 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ENDY JULIANTO selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim Wasile, yang disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan pada diri korban SULAIMAN HAJIJI hanya ditemukan luka pada bagian dada;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung para terdakwa pernah ditahan sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa adalah pidana bersyarat maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam Amar Putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;--





-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban SULAIMAN HAJJI;---

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;---

-----Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof.Dr Barda Nawawi Arief,SH. Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996 : 82;-----

-----Mengingat Ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya Yang Berkaitan dengan perkara ini;-----



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa **ISAMSUDIN BASIR**, terdakwa **ILHADI HAMISI** dan terdakwa **III.MUNIR HASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka”**;-----
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **2 (Dua) Bulan**;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena para terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan **4 (Empat) Bulan**;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah kalung plastik berwarna putih;-----  
**(Dikembalikan kepada saksi korban SULAIMAN HAJIJI)**;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari SELASA, Tanggal 14 Februari 2012 oleh kami: **H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER, SH.**, dan **DENIHENDRA ST. PANDUKO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 15 Februari 2012, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **LA JAMAL, SH.**, sebagai Panitera



16

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **I DEWA MADE MERTAYASA,SH.,**

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta para terdakwa;-----

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,**

2. **DENIHENDRA ST. PANDUKO,SH.,**

## HAKIM KETUA MAJELIS

**H.SYAMSUDDIN LA HASAN SH.,**

## PANITERA PENGANTI

**LA JAMAL,SH.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)